



**PUTUSAN**  
**Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haris Fadillah als Babon bin alm. Supian.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 19 Agustus 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatera Gang Suhada Rt.04 Rw.018 Kel.  
Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya  
Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Tjilik Riwut Km. 3.5 Palangka Raya Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu shabu sebagaimana di atur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1351/0.2.10/Enz.1/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 yaitu 27 (dua puluh tujuh) paket yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan dilaboratorium dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 10,63 gram (sepuluh koma enam tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru muda, 1 (satu) pack plastik klip, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk



mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Sumatera Gang Suhada RT. 04 RW. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket serbuk kristal dengan berat kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) dan berat bersih 10,63 (sepuluh koma enam tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi H. MUSTAFA ACHMAD bersama dengan saksi ANDIKA MAULANA A.T beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN yang berada di rumahnya di Jalan Sumetara Gang Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan ciri ciri orangnya kemudian sekira jam 16.00 Wib mereka besama dengan team yang lainnya mendatangi



kerumahnya ada terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON yang berada di dalam kamar mandi kemudian mereka suruh keluar dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan ada menunjukkan sendiri barang yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba ditemukan berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastic klip yang ditemukan menjadi satu dalam dompet warna hitam dibelakang rumah yang disimpan dibelakang kamar mandi dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru yang ditemukan letaknya didalam kamar tidur gunanya untuk komunikasi jual beli shabu dan Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan setelah diamankan kemudian terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkoba.

- Bahwa terdakwa memperoleh / mendapatkan / membeli serbuk kristal shabu dari Sdr. IBAY (daftar pencarian orang) tersebut berawal sebanyak 2 (dua) paket besar / Kantong serbuk kristal shabu dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian @ setiap 1 (satu) paket / kantong berisikan kurang lebih 5 gram dengan cara pembayarannya kalau sudah laku semua baru dikirim dan setelah terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib yang terdakwa ambil di jalan Candra Buana tepatnya dibawah tiang listrik Kota Palangka Raya kemudian terdakwa bawa pulang kerumah dan kemudian dibagi menjadi bervariasi menjadi 16 (enam belas) paket dengan rincian dan harganya paket @ 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket dan 2 (dua) paket dengan rincian @ 1 (satu) paket harga 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket dari saudara YOAN (daftar pencarian orang) dengan harga mulai @ Rp 200 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi semua yang ditemukan dalam kekuasaanya sendiri yang terdakwa simpan dalam dompet warna hitam dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) paket.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 351/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dengan kode sampel : 22.098.11.16.05.0350, berupa serbuk kristal shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,3113 Gram yang disisihkan dari 27 (dua puluh tujuh) paket serbuk kristal shabu yang disita dari An. HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN adalah benar *Kristal Metamfetamina* (Positip) terhadap parameter yang diuji, tergolong Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau,**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar Jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Sumatera Gang Suhada RT. 04 RW. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket serbuk kristal dengan berat kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) dan berat bersih 10,63 (sepuluh koma enam tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi H. MUSTAFA ACHMAD bersama dengan saksi ANDIKA MAULANA A.T beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN yang berada di rumahnya di Jalan Sumetara Gang Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan ciri ciri orangnya kemudian sekira jam 16.00 Wib mereka beserta dengan team yang lainnya mendatangi kerumahnya ada terdakwa HARIS FADILLAH Als BABON yang berada di dalam kamar mandi kemudian mereka suruh keluar dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan ada menunjukkan sendiri barang yang diduga ada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk





kaitanya dengan tindak pidana narkoba ditemukan berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastic klip yang ditemukan menjadi satu dalam dompet warna hitam dibelakang rumah yang disimpan dibelakang kamar mandi dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru yang ditemukan letaknya didalam kamar tidur gunanya untuk komunikasi jual beli shabu dan Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan setelah diamankan kemudian terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkoba.

- Bahwa terdakwa memperoleh / mendapatkan / membeli serbuk kristal shabu dari Sdr. IBAY (daftar pencarian orang) tersebut berawal sebanyak 2 (dua) paket besar / Kantong serbuk kristal shabu dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian @ setiap 1 (satu) paket / kantong berisikan kurang lebih 5 gram dengan cara pembayarannya kalau sudah laku semua baru dikirim dan setelah terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib yang terdakwa ambil di jalan Candra Buana tepatnya dibawah tiang listrik Kota Palangka Raya kemudian terdakwa bawa pulang kerumah dan kemudian dibagi menjadi bervariasi menjadi 16 (enam belas) paket dengan rincian dan harganya paket @ 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket dan 2 (dua) paket dengan rincian @ 1 (satu) paket harga 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket dari saudara YOAN (daftar pencarian orang) dengan harga mulai @ Rp 200 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi semua yang ditemukan dalam kekuasaanya sendiri yang terdakwa simpan dalam dompet warna hitam dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) paket.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 351/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dengan kode sampel : 22.098.11.16.05.0350, berupa serbuk kristal shabu dengan berat kotor 0,3113 Gram yang disisihkan dari 27 (dua puluh tujuh) paket serbuk kristal shabu yang disita dari An. HARIS FADILLAH Als BABON Bin Alm SUPIAN adalah benar *Kristal Metamfetamina* (Positip) terhadap parameter yang diuji, tergolong Narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Mustapa Achmad bin H. Achmad, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin alm. Supian karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah mengetahui tempat dan ciri-ciri orangnya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim lainnya mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi beserta Tim menyuruh Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk keluar, lalu pada saat itu Saksi beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi beserta Tim dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Muhammad Yani yang menyaksikan Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa menunjukkan sendiri barang yang diduga ada kaitannya dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal yang diduga shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di belakang rumah yang disimpan di belakang kamar mandi, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan yang terletak di dalam kamar tidur, dan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkotika jenis shabu. Selain itu pula ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa diinterogasi, bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. IBAY dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBAY pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. IBAY untuk mengambil narkotika yang diduga shabu tersebut di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Sdr. KELAHAR dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/ kantong besar berisi narkotika yang diduga jenis shabu dengan rincian untuk setiap 1 (satu) paket/ kantong berisikan kurang lebih 5 (lima) gram yang pembayarannya kalau sudah laku semua terjual baru uangnya dikirim ke Sdr. Kelahar. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa ambil di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya, lalu Terdakwa membawa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket/ kantong narkotika jenis shabu tersebut bervariasi yaitu 14 (empat belas) paket dengan harga persatu paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan rincian harga per paketnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN sebanyak 11 (sebelas) paket harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di dapat Terdakwa dari Sdr. YOAN tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dititipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di yang diambil Terdakwa dipinggir Jalan Antang Kalang III Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya dan untuk pembayarannya dengan cara apabila sudah laku terjual semua, barulah Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. YOAN;

- Bahwa narkoba yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN belum laku terjual, jadi banyaknya narkoba yang diduga jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu ke rumah pembeli sesuai pesanan pembeli, atau Terdakwa didatangi oleh pembeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan Terdakwa sebelumnya mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli di daerah Punton Kota Palangkaraya, dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah diambil sampelnya dan telah diperiksa di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan di Laboratorium tersebut diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bin Ahmad Akhyar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin alm. Supian karena terkait masalah Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah mengetahui tempat dan ciri-ciri orangnya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. H. Mustapa Achmad beserta Tim lainnya mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi beserta Tim menyuruh Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk keluar, lalu pada saat itu Saksi beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi beserta Tim dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Muhammad Yani yang menyaksikan Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa menunjukkan sendiri barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal yang diduga shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



plastik klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di belakang rumah yang disimpan di belakang kamar mandi, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan yang terletak di dalam kamar tidur, dan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkoba jenis shabu. Selain itu pula ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa diinterogasi, bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. IBAY dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBAY pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. IBAY untuk mengambil narkoba yang diduga shabu tersebut di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Sdr. KELAHAR dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/ kantong besar berisi narkoba yang diduga jenis shabu dengan rincian untuk setiap 1 (satu) paket/ kantong berisikan kurang lebih 5 (lima) gram yang pembayarannya kalau sudah laku semua terjual baru uangnya dikirim ke Sdr. Kelahar. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa ambil di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya, lalu Terdakwa membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket/ kantong narkoba jenis shabu tersebut bervariasi yaitu 14 (empat belas) paket dengan harga persatu paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan rincian harga per paketnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN sebanyak 11 (sebelas) paket harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di dapat Terdakwa dari Sdr. YOAN tersebut dititipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di yang diambil Terdakwa dipinggir Jalan Antang Kalang III



Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya dan untuk pembayarannya dengan cara apabila sudah laku terjual semua, barulah Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. YOAN;

- Bahwa narkoba yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN belum laku terjual, jadi banyaknya narkoba yang diduga jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa mengatarkan narkoba jenis shabu ke rumah pembeli sesuai pesanan pembeli, atau Terdakwa didatangi oleh pembeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan Terdakwa sebelumnya mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli di daerah Puntan Kota Palangkaraya, dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah diambil sampelnya dan telah diperiksa di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan di Laboratoium tersebut diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya yaitu oleh Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim lainnya yang mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana menyuruh Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk keluar, lalu Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim kepolisian dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Muhammad Yani yang menyaksikan Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa menunjukkan sendiri barang yang ada kaitannya dengan Narkotika yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di belakang rumah yang Terdakwa simpan di belakang kamar mandi, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biru yang ditemukan yang terletak di dalam kamar tidur yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkoba jenis shabu. Selain itu pula ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. IBAY dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBAY pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. IBAY untuk mengambil narkoba yang diduga shabu tersebut di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa juga memperoleh narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Sdr. Kelahar dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/ kantong besar berisi narkoba jenis shabu dengan rincian untuk setiap 1 (satu) paket/ kantong berisikan kurang lebih 5 (lima) gram yang pembayarannya kalau sudah laku semua terjual baru uangnya dikirim ke Sdr. Kelahar. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa ambil di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya, lalu Terdakwa membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket/ kantong narkoba jenis shabu tersebut bervariasi yaitu 14 (empat belas) paket dengan harga persatu paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan rincian harga per paketnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN sebanyak 11 (sebelas) paket harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di dapat Terdakwa dari Sdr. YOAN tersebut dititipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di yang diambil Terdakwa dipinggir Jalan Antang Kalang III Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya dan untuk pembayarannya dengan cara apabila sudah laku terjual semua, barulah Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. YOAN;
- Bahwa narkoba yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN belum laku terjual, jadi banyaknya narkoba yang



diduga jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa mengatarkan narkoba jenis shabu ke rumah pembeli sesuai pesanan pembeli, atau Terdakwa didatangi oleh pembeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan Terdakwa sebelumnya mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli di daerah Puntan Kota Palangkaraya, dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan Berat Kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 361/60511.IL/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 361/60511.IL/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Dan Prekursor Narkoba Nomor: TAP-1351/0.2.10/Enz.1/06/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 23 Juni 2022 menetapkan Status Barang Sitaan Narkoba atas Haris Fadillah als Babon bin Supian (alm), barang sitaan berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan persidangan di Pengadilan dengan berat bersih 10,63 (sepuluh koma enam tiga) gram, dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 351/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 24 Juni 2022 telah menguraikan bahwa jumlah contoh yang diterima yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3113 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu),

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya yaitu oleh Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim lainnya yang mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana menyuruh Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk keluar, lalu Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim kepolisian dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Muhammad Yani yang menyaksikan Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa menunjukkan sendiri barang yang ada kaitannya dengan Narkotika yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di belakang rumah yang Terdakwa simpan di belakang kamar mandi, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan yang terletak di dalam kamar tidur yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkotika jenis shabu. Selain itu pula ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBAY dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBAY pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. IBAY untuk mengambil narkotika yang diduga shabu tersebut di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya;

- Bahwa Terdakwa juga memperoleh narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Sdr. Kelahar dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/ kantong besar berisi narkotika jenis shabu dengan rincian untuk setiap 1 (satu) paket/ kantong berisikan kurang lebih 5 (lima) gram yang pembayarannya kalau sudah laku semua terjual baru uangnya dikirim ke Sdr. Kelahar. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa ambil di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya, lalu Terdakwa membawa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket/ kantong narkotika jenis shabu tersebut bervariasi yaitu 14 (empat belas) paket dengan harga persatu paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan rincian harga per paketnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN sebanyak 11 (sebelas) paket harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di dapat Terdakwa dari Sdr. YOAN tersebut ditiptkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di yang diambil Terdakwa dipinggir Jalan Antang Kalang III Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya dan untuk pembayarannya dengan cara apabila sudah laku terjual semua, barulah Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. YOAN;
- Bahwa narkotika yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN belum laku terjual, jadi banyaknya narkotika yang diduga jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu ke rumah pembeli sesuai pesanan pembeli, atau

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik





Terdakwa didatangi oleh pembeli ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan Terdakwa sebelumnya mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli di daerah Puntan Kota Palangkaraya, dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut :

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; mengepunyai; mengambil sesuatu untuk dijadikan milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya yaitu oleh Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim lainnya yang mendatangi rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana menyuruh Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk keluar, lalu Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim kepolisian dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Muhammad Yani yang menyaksikan Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana beserta Tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa menunjukkan sendiri barang yang ada kaitannya dengan Narkotika yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam di belakang rumah yang Terdakwa simpan di belakang kamar mandi, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan yang terletak di dalam kamar tidur yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkotika jenis shabu. Selain itu pula ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. IBAY dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBAY pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. IBAY untuk mengambil narkotika yang diduga shabu tersebut di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa juga memperoleh narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Sdr. KELA HAR dengan cara membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/ kantong besar berisi narkotika jenis shabu dengan rincian untuk setiap 1 (satu) paket/ kantong berisikan kurang lebih 5 (lima) gram yang pembayarannya kalau sudah laku semua terjual baru uangnya dikirim ke Sdr.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



KELAHAR. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Terdakwa ambil di Jalan Candra Buana tepatnya di bawah tiang listrik Kota Palangkaraya, lalu Terdakwa membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket/ kantong narkoba jenis shabu tersebut bervariasi yaitu 14 (empat belas) paket dengan harga persatu paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan rincian harga per paketnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN sebanyak 11 (sebelas) paket harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu yang di dapat Terdakwa dari Sdr. YOAN tersebut dititipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di yang diambil Terdakwa dipinggir Jalan Antang Kalang III Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya dan untuk pembayarannya dengan cara apabila sudah laku terjual semua, barulah Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. YOAN;
- Bahwa narkoba yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. YOAN belum laku terjual, jadi banyaknya narkoba yang diduga jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa mengatarkan narkoba jenis shabu ke rumah pembeli sesuai pesanan pembeli, atau Terdakwa didatangi oleh pembeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika narkoba jenis shabu tersebut seluruhnya laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan Terdakwa sebelumnya mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli





di daerah Puntan Kota Palangkaraya, dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya sendirian saja;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 361/60511.IL/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 361/60511.IL/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Dan Prekursor Narkoba Nomor: TAP-1351/0.2.10/Enz.1/06/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 23 Juni 2022 menetapkan Status Barang Sitaan Narkoba atas Haris Fadillah als Babon bin Supian (alm), barang sitaan berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan persidangan di Pengadilan dengan berat bersih 10,63 (sepuluh koma enam tiga) gram, dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 351/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 24 Juni 2022 telah menguraikan bahwa jumlah contoh yang diterima yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3113 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah oleh karena Terdakwa diduga melakukan transaksi narkotika jenis shabu, dan sebagaimana keterangan Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bahwa narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket yang memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram tersebut ditemukan di belakang rumah yang Terdakwa simpan di belakang kamar mandi, selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 24 Juni 2022, telah menunjukkan bahwa narkotika tersebut mengandung Metamfetamin (positif) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas telah pula menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY, Sdr. KELAHAR dan Sdr. YOAN dengan cara membeli akan tetapi Terdakwa belum membayarnya oleh karena Terdakwa akan membayarnya apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual seluruhnya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa dalam perkara a quo sebagai orang yang memberikan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu akan tetapi Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sedang berada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket yang memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkoba itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin (alm) Supian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SATRESNARKOBA POLRESTA Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Sumatera Gang. Suhada Rt. 004 Rw. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah oleh karena Terdakwa diduga melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan sebagaimana keterangan Saksi H. Mustapa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bahwa narkoba yang diduga jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket yang memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram tersebut ditemukan di belakang rumah yang Terdakwa simpan di belakang kamar mandi, selanjutnya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 24 Juni 2022, telah menunjukkan bahwa narkoba tersebut mengandung Metamfetamin (positif) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas telah pula menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAY, Sdr. KELA HAR dan Sdr. YOAN dengan cara membeli akan tetapi Terdakwa belum membayarnya oleh karena Terdakwa akan membayarnya apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual seluruhnya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa dalam perkara a quo sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu akan tetapi Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sedang berada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket yang memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN. PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwaan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Haris Fadillah als Babon bin alm. Supian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan Berat Kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan Berat Kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Oleh karena barang bukti ini berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, barang bukti sebagai tempat/ wadah menyimpan narkoba jenis shabu, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan yaitu untuk transaksi narkoba jenis shabu dan barang bukti berupa uang yang merupakan alat tukar yang sah yang masih bernilai ekonomis serta merupakan simbol negara maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya atas alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Fadillah als Babon bin alm. Supian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan Berat Kotor 15,88 (lima belas koma delapan delapan) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon seluler (Handphone) merek OPPO warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Plk